



SP IZIN OPERASI ANGKUTAN KOTA CIREBON

No. SK :

Persyaratan

1. Pengajuan Baru
 - a. Ijin Prinsip
 - b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan atau Koperasi Berbadan Hukum
 - c. Foto copy KTP
 - d. Foto copy Ijin Gangguan (HO)
 - e. Foto copy STNK, BPKB, Buku Uji
 - f. Surat Keterangan tentang Kuasa menggunakan Pool/ Garasi Penyimpanan Kendaraan dan Perawatan Kendaraan
 - g. Surat Kuasa bermaterai untuk permohonan dan pengambilan apabila yang mengajukan permohonan bukan Pimpinan/Pemilik
2. Heregristrasi:
 - a. Ijin Operasi Angkutan asli
 - b. Ijin Prinsip
 - c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan atau Koperasi Berbadan Hukum
 - d. Foto copy KTP direktur/Ketua Koperasi
 - e. Foto copy Ijin Gangguan (HO)
 - f. Foto copy STNK, BPKB, Buku Uji
 - g. Surat Keterangan tentang Kuasa menggunakan Pool/ Garasi Penyimpanan Kendaraan dan Perawatan Kendaraan
 - h. Surat Kuasa bermaterai untuk permohonan dan pengambilan apabila yang mengajukan permohonan bukan Pimpinan/Pemilik


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran pada SIMPPT (ptsp.cirebonkota.go.id)
2. Pemohon menyerahkan berkas fisik persyaratan kepada petugas verifikasi untuk di verifikasi
3. Petugas verifikasi mengecek formulir online dan berkas fisik persyaratan, apabila berkas dan pendaftaran online sudah lengkap pemohon diberikan tanda terima, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
4. Tim Teknis memberikan Pertimbangan Teknis kepada kepala BPMPPT berupa Rekomendasi diterima, ditolak, atau ditangguhkannya permohonan tersebut
5. Kepala BPMPPT atas pertimbangan teknis menetapkan Surat Ijin atau Surat pemberitahuan penolakan/penangguhan.
6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui layanan SMS Gate Way jika permohonan disetujui atau korespondensi jika permohonan ditolak.
7. Petugas Penyerahan Dokumen Ijin menyerahkan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan tanda terima Surat Ijin;



Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) hari setelah persyaratan administrasi lengkap dan jawaban pertimbangan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya / tarif

Rp. 500.000/Kendaraan/5 Tahun

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasi Angkutan

Pengaduan Layanan

A. Media Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Penyampaian pengaduan di loket pengaduan di kantor BPMPTSP
2. Melalui website resmi DPMPTSP (dpmptsp.cirebonkota.go.id);
3. Melalui media email SIMPTSP (dpmptsp@cirebonkota.go.id);
4. (0231) 235610

B. Proses Penanganan Pengaduan

1. Pengaduan dalam proses perijinan di selesaikan dalam waktu 1 (satu) hari
2. Pengaduan akibat dari diterbitkannya perijinan di selesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari